



**PUTUSAN**

Nomor 694/Pdt.G/2016/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

**Xxx** Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 06 Februari 1989 (27 Tahun),  
Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan  
Buruh Harian Lepas, Xxx Kabupaten Sukabumi,  
selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**Xxx**, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 19 Juli 1992 (24 Tahun)  
Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, dengan alamat Xxx Kabupaten  
Sukabumi, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti tertulis, dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, sebagaimana tertera dalam surat permohonan tertanggal 02 Agustus 2016, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara 694/Pdt.G/2016/PA.Cbd yang isi pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada Tanggal 11 Februari 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 11 Februari 2013 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon Xxx Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 1 (satu) orang keturunan/anak ;
  - xxx, Sukabumi 17 Oktober 2013
4. Bahwa pada awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi sekitar pertengahan Bulan September 2014 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hal itu disebabkan antara lain :
  - Bahwa Termohon tidak percaya kepada Pemohon apabila Pemohon pergi bekerja.
  - Bahwa Termohon selalu curiga apabila Pemohon telat pulang kerja, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai oleh Termohon
5. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2013 Pemohon sudah pisah rumah dengan Termohon karena Pemohon pergi bekerja.
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka puncaknya pada tanggal 01 Desember 2015 bahwa Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin maka Pemohon membuat surat pernyataan thalak di bawah tangan dan Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di alamat Xxx Kabupaten Sukabumi ;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang

Putusan Nomor 694/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 2 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majekis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon / **Xxx** untuk mengikrarkan thalak satu Pemohon Kepada Termohon / **Xxx**, di depan Pengadilan Agama Cibadak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama **Xxx** Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, Pemohon pada hari sidang yang ditentukan telah menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 694/Pdt.G/2016/PA.Cbd, tertanggal 12 Agustus 2016, dan tertanggal 26 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon yang menghadap ke persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan keterangan Termohon tidak dapat didengarkan, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 694/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 3 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx, tertanggal 11 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx, Kabupaten Sukabumi;

Bahwa, alat bukti fotokopi tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis, dan diberi tanda bukti P.1;

Bahwa, selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Kampung Xxx Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kampung Xxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2014 Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa sejak bulan Desember 2015 Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, bertempat kediaman di Kampung Xxx Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi keponakan Pemohon;

Putusan Nomor 694/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 4 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kampung Xxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2014 Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa sejak bulan Desember 2015 Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

Bahwa, Pemohon berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, karena Pemohon merasa kehidupan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun lagi, dan Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya sidang perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* adalah termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal demi pasal, angka 37, huruf a, nomor 9). Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Putusan Nomor 694/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 5 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam dan ternyata memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo* (vide bukti P.1) serta mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang ditentukan telah menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 694/Pdt.G/2016/PA.Cbd, tertanggal 12 Agustus 2016, dan tertanggal 26 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak menghadap ke persidangan, namun karena ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), permohonan *a quo* tetap dapat diterima dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) dengan ketentuan permohonan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum;

Putusan Nomor 694/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 6 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, maka sidang patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan permohonan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa secara formal, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah diajukan dengan formulasi yang benar dan memenuhi persyaratan sebagai suatu bentuk permohonan tertulis, oleh karena itu permohonan perkara *a quo* harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan untuk bercerai dengan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 11 Februari 2013, dan kemudian sejak bulan September 2014

Putusan Nomor 694/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 7 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Akibat terus berselisih dan bertengkar maka sejak tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dan tidak ada lagi pergaulan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dalam permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon benar terjadi?
3. Apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan tersebut jawaban dan keterangan Termohon tidak dapat didengarkan karena tidak pernah hadir dalam sidang, dan karena ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat dimaknai bahwa Termohon telah tidak membantah dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sesuai petunjuk dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013* (vide halaman 148 huruf j), Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 serta dua orang saksi, maka untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Putusan Nomor 694/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 8 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1, oleh karena bukti tersebut autentik, substansinya relevan dengan permohonan Pemohon, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan Termohon berdasarkan tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh dua orang saksi Pemohon dalam sidang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain (*link and match*), kedua saksi tersebut adalah orang dekat Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 172 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR) juncto pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kesaksian kedua orang saksi itu telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Pemohon, bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah

Putusan Nomor 694/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 9 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta kejadian dan fakta hukum tetap yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kampung Xxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2014 Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa sejak bulan Desember 2015 Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa upaya perdamaian selama proses litigasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon sebagaimana terurai dalam posita permohonan dapat diklasifikasikan pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan

*Putusan Nomor 694/Pdt.G/2016/PA.Cbd*

*Halaman 10 dari 15*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak keluarga atau orang-orang dekat suami isteri yang memberikan keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang keharusan adanya saksi-saksi keluarga atau orang dekat itu telah dipenuhi oleh Pemohon, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon telah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, ada tiga unsur kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian sebagai berikut:

- Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami isteri yang bersengketa;
- Adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus;
- Suami isteri itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dapat diambil konklusi hukum apakah tuntutan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian berupa nasihat terhadap Pemohon selama proses litigasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, sedangkan proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

*Putusan Nomor 694/Pdt.G/2016/PA.Cbd*

*Halaman 11 dari 15*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan para saksi terbukti bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara keduanya, sehingga tidak ada lagi harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga. Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam, sebagaimana ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum, ayat 31 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك

لآيات لقوم يتفكرون

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, seperti diatur dalam pasal 113 huruf b, pasal 114, pasal 115, pasal 116, dan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena perceraian dengan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama bila ada alasan-alasan hukum yang mendasarinya.

Putusan Nomor 694/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 12 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 227 dan 229 yang menyatakan:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...

*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik...*

Dan sesuai pula dengan hadits yang diriwayatkan oleh Sulaiman al-Asy'ats as-Sijistani al-Azdiy dari Abdullah bin Umar, dalam kitab *Sunan Abu Dawud*, Juz II, Halaman 255, hadis nomor 2178 sebagai berikut:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

*Dari Abdullah bin Umar, dari nabi saw., perkara halal yang paling dibenci oleh Allah swt. adalah perceraian*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana tersebut pada petitum pertama dan kedua, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya

Putusan Nomor 694/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 13 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon yang ketiga dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 01 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah Awal 1437 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs MUSTOFA KAMIL, M.H., sebagai Ketua Majelis, MUHAMAD NURMADANI, S.Ag dan IRMAN FADLY, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka

Putusan Nomor 694/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 14 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAWAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Drs MUSTOFA KAMIL, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMAD NURMADANI, S.Ag

IRMAN FADLY, S.Ag.

Panitera Pengganti,

WAWAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 694/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 15 dari 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)